



PENETAPAN

Nomor 1775/Pdt.G/2024/PA.Jbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kabupaten Jombang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Jombang, sekarang berada di, Kabupaten Jombang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 1775/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 15 Juli 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 April 2012 sebagai mana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang tanggal 22 April 2012;
2. Bahwa pada waktu menikah pertama Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama baik di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 11 tahun 9 bulan;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.1775/Pdt.G/2024/PA.Jbg



4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ba'dadukul dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : ANAK1, umur 11 tahun dan ANAK2, 5 tahun ;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Nopember 2022 rumah-tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaratan disebabkan :

Karena Penggugat tidak suka dengan sikap Tergugat yang tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena setiap bulan Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) itupun tidak pasti;

Selain itu Penggugat juga tidak suka dengan sikap Tergugat yang suka cemburu buta dan sehari-hari selalu curiga dengan marah-marahan dan ucapannya yang kasar sehingga menyakitkan hati Penggugat;

6. Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2023 akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah Budenya bernama NAMA di Kabupaten Jombang sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 6 bulan dan selama pisah tidak memberi nafkah kepada Penggugat namun masih ada komunikasi hanya sebatas dengan anak;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha keras untuk bersabar dan ingin mempertahankan rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini'

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.1775/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain Mohon Putusan yang sedil-adilnya

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1775/Pdt.G/2024/PA.Jbg dari Penggugat;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.1775/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regiter perkara.;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Naharuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H. dan Hairil Anwar, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Ryana Marwanti, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H.

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Hairil Anwar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Ryana Marwanti, S.H, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	350.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.1775/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	520.000,00

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.1775/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)